

## **Hukum Shalat Jum'at dan Dalilnya**

Shalat Jum'at hukumnya fardhu bagi siapa pun yang sudah memenuhi syarat-syaratnya (lihatlah syarat-syarat tersebut pada pembahasan berikutnya). Shalat Jum'at dilakukan hanya dengan dua rakaat, sebagaimana diriwayatkan dari Umar, dia berkata,

"Shalat Jum'at telah sempurna dengan dua rakaat, tanpa qashar. Hukum ini disampaikan langsung oleh Nabi kalian."

(HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan isnad yang hasan)

Hukum shalat Jum'at bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat adalah fardhu ain, dan bukan sebagai pengganti shalat zuhur. Namun jika seseorang tertinggal untuk mengikuti jamaah shalat Jum'at maka dia diwajibkan untuk melakukan shalat zuhur empat rakaat. Hukum ini telah ditetapkan kefardhuannya melalui ayat Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama. Adapun untuk ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah: 9)

Sedangkan untuk hadits, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau Bersabda,

"Dalam hatiku sudah sampai terbetik untuk memerintahkan seseorang menjadi penggantinya sebagai imam di masjid, kemudian aku pergi untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau berangkat untuk shalat Jum'at." (HR. Muslim).

Telah terjadi kesepakatan ijma' kaum Muslimin, bahwa shalat Jum'at itu hukumnya fardhu ain.